

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM
DISKURSUS PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DI
INDONESIA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 19830716 2008122 003

Pembimbing II



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 2009121 007

Skripsi oleh Komang Ekayana

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 07 Mei 2021

Dewan Penguji 1



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 19830716 200812 2 003

(Ketua)


Dewan Penguji 2



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

(Anggota)

Dewan Penguji 3



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 19670221 199303 1002

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memeneuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 1983071620081222003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Ekayana
Tempat dan Tanggal Lahir : Tirtasari, 10 Februari 2021
NIM : 1614101109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Diskursus Asas Legalitas di Indonesia” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 07 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Komang Ekayana

1614101109

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Diskursus Pemaknaan Asas Legalitas di Indonesia” dengan baik. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program sarjana studi ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.PD., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan, dan kritikan, dan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan, dan kritikan, dan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku anggota penguji skripsi yang telah memberikan pengarahan dan masukan.
6. Bapak dan ibu dosen di Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan.
7. Keluarga tercinta yakni, istri, bapak, ibuk, kakak, adik-adik, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman kelas Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, support, dan informasi-informasi selama proses penulisan skripsi hingga terselesainya.
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.



Singaraja,

Komang Ekayana

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Asas-Asas Hukum Pidana	13
2.2 Asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia	21
2.3 Sistem Hukum di Indonesia	39
2.4 Hukum Adat	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Jenis Pendekatan	50
3.3 Sumber Bahan Hukum	51
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Pemahaman Makna Asas Legalitas Untuk Mengakomodir Hukum Pidana Adat	53
4.2 Akibat Hukum Yang Dapat Timbul Dengan Diakomodasinya Hukum Pidana Adat Ke Dalam Hukum Pidana Indonesia	72
BAB V PENUTUP	77
5.1 Simpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79